

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM
PENINDAKAN DAN PEMENJARAAN TERHADAP TERDAKWA
PENYELUNDUPAN IMIGRAN DI BAWAH UMUR**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD AULIA SATRIA

02011381722370

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN AJARAN

2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Aulia Satria

NIM : 02011381722370

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DALAM
PENINDAKAN DAN PEMENJARAAN TERHADAP TERDAKWA
PENYELUNDUPAN IMIGRAN DI BAWAH UMUR**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 24 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 Januari 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962031311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Aulia Satria
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722370
Tempat/Tgl. Lahir : 9 September 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.



Muhammad Aulia Satria
NIM. 02011381722370

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Menjadi
Yang Terbaik “*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang Tua Tersayang**
- ❖ **Seluruh keluarga tercinta**
- ❖ **Teman-temanku**
- ❖ **Almamater kuning kesayangan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wasyukurillah, Penyelesain skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, semangat, bimbingan, arahan, dorongan, Maka dalam kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :


1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Terimakasih Ya Allah atas semua jalan yang sudah engkau gariskan kepadaku, mempermudah jalanku, seluruh urusanku.
2. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, Papaku H. Herman Hanur, dan Mamaku Hj. Erikarsa yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan penuh perjuangan dan air mata.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan.
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama Skripsi saya , terimakasih atas bimbingan yang teah bapak berikan kepada saya.

9. Ibu Neisa Angrum Adisiti S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen PA Terbaik.
11. Adik saya tercinta, Permata Sari Herca yang selalu memberikan saya semangat baik suka maupun duka.
12. Kekasih ku yang tercinta, Asmarani Fatma Shavica yang sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada saya, formil, materil dikerahkan, skripsi ini juga akan menjadi saksi perjuangan kita berdua..
13. Sultan, Daffa, Triyan, Joe, Kak Dea, terimakasih sudah memberikan semangat serta motivasi yang sebenarnya tidak memotivasi saya.
14. Untuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini akan mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT. Harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagiorang banyak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 28 Januari 2023



Muhammad Aulia Satria


02011381722370

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENINDAKAN DAN PEMENJARAAN TERHADAP TERDAKWA PENYELUNDUPAN IMIGRAN DI BAWAH UMUR”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 28 Januari 2023



Muhammad Aulia Satria

02011381722370

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Pidana	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber dan Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	21
1. Sejarah dan Teori Hak Asasi Manusia	21

2.	Prinsip “ <i>Right to Fair Trial</i> ” Sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Anak Pelaku Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi	23
3.	Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi	27
1.	Pengertian Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi	27
2.	Karakteristik dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Berdasarkan UNTOC 2000	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi dalam Perspektif Hukum Transnasional	32
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Anak Pelaku Tindak Pidana (<i>Juvenile Offenders</i>) dan Peradilan Terhadap Anak (<i>Juvenile Justice</i>)	32
2.	<i>United Nations Convention of the Rights of the Child</i> (UNCRC) Sebagai Dasar Hukum HAM Internasional Dalam Peradilan Terhadap Anak	33
BAB III PEMBAHASAN		39
A.	Pengertian Hukum Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia <i>Transnasional Organized dan Juvenile Justice</i>	39
1.	Perjanjian Internasional Sebagai Dasar Hukum yang Mengikat	41
2.	Pengaturan <i>Transnational Organized</i>	43
3.	Pengaturan <i>Juvenile Justice</i>	46
4.	Contoh Kasus Penindakan dan Pemenuhan Secara Dewasa Ali Jasmin oleh Pemerintah Australia	49
B.	Pengaturan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Imigran oleh Anak di Bawah Umur	54

1. Penetapan <i>Minimum Age of Criminal Responsibility</i> Secara Mengikat Sebagai Solusi Disparitas Perlindungan HAM bagi Anak Secara Internasional	54
2. Peradilan Anak Dalam Perspektif Internasional Sebagai Bagian Dari Hak dan Bersifat <i>Restorative Justice</i>	59
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	hal
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Internasional Dalam Penindakan dan Pemenuhan Terhadap Terdakwa Penyelundupan Imigran di Bawah Umur**. Dengan mengangkat dua Rumusan Masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia, *Transnasional Organized Crime*, dan *Juvenile Justice*? Dan Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Terkait Dengan Perlindungan HAM Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Imigran yang Berusia di Bawah Umur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yaitu prosedur yang peneliannya menggunakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya HAM terhadap pelaku tindak penyelundupan imigran yang berusia di bawah umur. Sehingga penelitian ini akan meneliti permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran HAM dari sudut pandang relasinya dengan kekuatan hukum dasar hukum serta pedoman hukum internasional tertulis yang mengatur mengenai perlindungan HAM anak, khususnya dalam aspek peradilan. Hasil penelitian ini terdiri dari, bahwa 1) Penjaminan Pelaksanaan HAM yang sesuai dengan pengaturan *Transnational Organized* pada Konvensi Wina dan Konvensi UNCATOC bahwa di Indonesia diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 2) Sumber dari Permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap anak dikarenakan tidak konsistensinya akan *Minimum Age of Criminal Responsibility* (MACR) secara universal, yang menyebabkan hal ini terjadinya anak-anak dibawah umur mendapatkan hukuman pidana.

Kata Kunci : HAM, Peradilan Anak, Imigran

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada diri manusia.¹ HAM merupakan hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia sejak manusia lahir, dan merupakan salah satu karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.² Pemahaman atas HAM dipahami sebagai suatu hak yang berkarakter universal (untuk semua orang, waktu, dan tempat) yang dimiliki oleh semua manusia, dan harus dilakukan oleh semua manusia.³ HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari diri manusia (inalienable) terlepas dari warna kulit, suku, agama, ras, maupun Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan sejauh apa tindak kejahatan tersebut dilakukannya.⁴

Luasnya ruang lingkup HAM sebagai hak fundamental manusia secara jelas menyatakan bahwa manusia, di luar daripada status dan identitas yang melekat terhadapnya, wajib mendapatkan jaminan atas HAM dan di lain sisi wajib menghormati HAM yang dimiliki oleh

¹ Paramjit Jaswal dan Nishtha Jaswal, *Human Rights and the Law: Edisi Revisi III oleh Roeslan Saleh* (New Delhi: APH Publishing Corporation, 2001), hlm. 172

² Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights Origins, Drafting & Intent* (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2006), hlm. 216

³ Kurniawan Kunto Yuliarso, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM* 3 Maret 2005, hlm. 293.

⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice, Cet. 3* (Ithaca : Cornell University Press, 2013), hlm. 13

manusia lain.⁵ HAM juga dapat dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ John Locke melihat bahwa manusia memiliki hak mendasar semata – mata karena hakikatnya sebagai manusia. John Locke melihat bahwa hak mendasar ini wajib dilindungi oleh pemerintah.⁷

Implikasi dari lahir dan berkembangnya perlindungan atas HAM dalam lingkup universal yang didasari oleh UDHR⁸ memberikan dampak terhadap pengaturan hukum HAM yang berlaku di setiap negara. Perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipungkiri menyebabkan terjadinya pula perkembangan dalam lingkup tindak kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang terjadi terhadap HAM.⁹ Hal ini menyebabkan banyak negara mencoba melengkapi dan membuat pengaturan-pengaturan / hukum yang lebih spesifik dalam HAM di negaranya. Penyempurnaan dan pembuatan pengaturan – pengaturan baru yang dilakukan oleh masing-masing negara dapat membuka berbagai kemungkinan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dilihat dari sudut

⁵ Carla Ferstmen, Mariana Goetz, dan Alan Stephen “*Reparation for Victims of Genocide, Crimes Against Humanity, and War Crimes : System in Place and Systems in the Making*,” <https://redress.org/conferences/CNRC%20Background%20Paper%201-2%20March%2007.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

⁶ Indonesia, Undang – Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No.3886, Ps. 1

⁷ University of Nebraska, “*John Locke and Human Rights*” http://www.unlhumanrights.org/01/0102/0102_04.htm, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

⁸ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights Handbook*, New York : 2015, hlm. 3

⁹ United for Human Rights “*Human Rights Violations*” <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/violations-of-human-rights/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

pandang positif, adanya pengkhususan dalam hukum HAM yang berlaku di berbagai negara memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan pelanggaran HAM yang berakhir dengan tidak diadili, dikarenakan banyaknya pengaturan dan pengkhususan yang terjadi dalam hukum yang mengaturnya. Namun dari sudut pandang negatif, spesifikasi dan pembuatan pengaturan baru dapat membuka kemungkinan adanya perbedaan yang tidak sesuai maupun tidak diatur oleh hukum kebiasaan yang berlaku bagi banyak negara.¹⁰

Fenomena perkembangan yang dapat dilihat dari adanya perbedaan kekuatan mengikat dalam bentuk-bentuk sumber hukum HAM tentu menghadirkan urgensi baru, yaitu dalam hal integrasi / unifikasi pengaturan hukum HAM di dunia. Urgensi untuk melakukan integrasi atas pengaturan HAM yang berlaku di seluruh negara-negara di dunia menjadi penting karena adanya kemungkinan perbedaan pandangan atas kekuatan hukum suatu instrumen hukum HAM internasional, maupun adanya pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Hal inilah yang menjadi lingkup dari kewenangan hukum internasional¹¹ sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain¹² untuk mewujudkan hukum yang bersifat universal

¹⁰ Monica Pinto, "Fragmentation or Unification Among International Institutions : *Human Rights Tribunal*", Ibid. hlm. 834

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan, Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional ed. 2, cet. 1* (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 4

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat internasional, apapun sistem politik ekonomi, kebangsaan, atau kebudayaannya.¹³

Integrasi pengaturan yang berlaku di setiap negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya benturan yang terjadi baik antara hukum yang berlaku di suatu negara dengan hukum yang berlaku di negara lain, maupun dengan hukum kebiasaan internasional yang diakui secara umum oleh banyak negara. Salah satu integrasi yang telah berlaku saat ini adalah dalam bentuk penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*) yang dimuat dalam berbagai instrumen internasional, misalnya dalam bentuk intervensi terhadap masalah dari suatu negara,¹⁴ khususnya masalah – masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*)¹⁵. Hal tersebut yang memungkinkan terjadinya intervensi atau Tindakan yang bertujuan untuk mengurangi sifat eksklusif suatu wilayah negara oleh negara lain dalam permasalahan internasional yang berkaitan dengan HAM, khususnya dalam hal terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh satu negara terhadap warga negara lain.

Namun kenyataan yang ditemukan pada saat ini menunjukkan masih kurangnya integrasi hukum HAM yang berlaku secara universal. Hal ini berakibat pada tidak sedikitnya jumlah pelanggaran HAM yang terjadi lintas wilayah negara dengan proses penegakkan hukum HAM

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *United Nations General Assembly Resolution 2625 on Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7); Piagam PBB para. 2 (4) and (7)

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional. Ibid.*, hlm.

yang kurang tepat Hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang seharusnya sesuai dengan hak mendasar yang dimiliki oleh manusia.¹⁶ Salah satu contoh penyebab pelanggaran HAM yang terjadi akibat kurangnya integrasi hukum HAM adalah adanya penindakan terdakwa yang secara umum dilarang oleh pengaturan HAM internasional, namun dikarenakan perbedaan hukum regional yang berlaku pada suatu negara menjadikan perbedaan akibat yang signifikan terhadap aksi penindakan tersebut.¹⁷

Dilihat dari sudut pandang pelanggaran HAM sendiri, tindakan pelanggaran HAM sampai saat ini masih terjadi secara meluas¹⁸ dalam berbagai lingkup, baik regional, nasional maupun internasional. Diluar dari lingkup wilayah, pelanggaran HAM yang terjadi saat ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.¹⁹ Kejahatan – kejahatan yang terjadi selama masa PD II, seperti pelecehan seksual serta pemusnahan manusia masih tetap terjadi dalam setidaknya 1 (satu) dekade terakhir²⁰, disamping keberlakuan International Bill of Human Rights yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara – negara anggotanya. Yang lebih menjadi perhatian, setelah hampir 70 tahun sejak UDHR berlaku dan hampir 50 tahun sejak

¹⁶ *Australian Human Rights Commission, an Age of Uncertainty : Inquiry into the Treatment of Individuals Suspected of People Smuggling Offences Who Say that They Are Children*”, (Sydney: Australian Human Rights Commission, 2012), hlm. 1

¹⁷ Human Rights Watch, “*Children Behind Bars*” <http://www.hrw.org/world-report/2016/children-behind-bars>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ BBC Indonesia, “*PBB: ISIS Kemungkinan Melakukan genosida*” http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150319_isis_genosida, diakses 13 Maret 2018

²⁰ Michelle Maiese, “*Human Rights Violations*” https://www.beyondintractability.org/essay/human_rights_violations%20, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

keberlakuannya mengikat bagi negara – negara peserta melalui Kovenan pendukungnya, pelanggaran – pelanggaran HAM yang diklasifikasikan sebagai HAM berat masih tetap terjadi di beberapa belahan dunia.²¹

Banyaknya jenis – jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dapat dilihat sebagai fakta bahwa HAM merupakan kesatuan dari banyaknya hak fundamental manusia yang tidak boleh dilanggar baik oleh siapapun, termasuk diantaranya negara. Ada setidaknya 30 (tiga puluh) hak manusia yang tertuang dalam UDHR. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa lingkup tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM sangatlah luas. Pelanggaran terhadap salah satu hak yang tertulis dalam UDHR dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang saat ini marak terjadi dan menjadi pokok perhatian subjek hukum internasional adalah akibat dari terjadinya Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi, atau yang secara umum dikenal sebagai *Transnational Organized Crime* (TOC). TOC adalah Kejahatan terorganisasi yang berbentuk kerjasama dari kelompok terstruktur, yang melanggar hukum internasional. Untuk menyatakan apakah suatu tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai TOC, maka terdapat setidaknya 5 (lima) karakteristik yang terpenuhi²² yaitu :

²¹ Nancy Flowers, “*Human Rights Resource Center Table of Contents Appendix 5 : The Universal Declaration of Human Rights*” http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/8_udhr-abbr.htm, diakses pada tanggal 16 Maret 2022

²² David Mc Clean, *Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN Convention and its Protocols*, (Oxford : Oxford University Press, 2001), hlm. 41 – 42.

- a) Dilakukan oleh suatu kelompok dengan anggota setidaknya 3 (tiga) orang. Dalam common law, dua orang akan dianggap bersalah melakukan konspirasi, namun dalam tujuan yang diinginkan oleh konvensi melawan TOC, maka dibutuhkan kelompok yang lebih besar dan banyak jumlah anggotanya
- b) Kelompok haruslah merupakan kelompok yang “terstruktur”, dalam hubungannya dengan pengertian yang diatur dalam Konvensi melawan TOC
- c) Terdapat jangka waktu (*exist for a period of time*) yang berusaha merelasikan bahwa suatu tindak kejahatan tidak dapat disebut sebagai TOC apabila dilakukan oleh kelompok yang dibuat tidak dengan persiapan / terorganisasi sebelumnya
- d) Seluruh anggota dalam kelompok wajib bertindak secara selaras (*act in concert*). Dengan kata lain, seluruh anggota wajib ikut serta dalam melakukan tindakan tersebut. Syarat ini mengindikasikan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan haruslah merupakan tindak kejahatan yang merupakan kesepakatan dari seluruh anggota kelompok, dan bukanlah hanya bagian tertentu dari kelompok tersebut.
- e) Terdapat setidaknya 2 (dua) tujuan dari dilakukannya tindak kejahatan ini. Pertama, tindakan kelompok ini haruslah bertujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan berat atau pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan konvensi, dan untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau

materi lainnya. Yang dimaksud dengan “kejahatan berat” adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan perampasan kebebasan maksimal, atau minimal empat tahun, dan denda yang serius.

Berdasarkan karakteristik diatas, beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai TOC sebagai contoh adalah Narkotika, Korupsi, Pencucian Uang²³, Perdagangan Manusia, dan Penyelundupan Imigran. Dalam penulisan ini, penulis akan menitikberatkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam tindak pidana terorganisasi serius dalam bentuk Penyelundupan Imigran atau *Migrant Smuggling*.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan imigran atau migrant smuggling adalah pengadaan, untuk mendapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dengan masuknya seseorang secara ilegal ke suatu Negara Pihak yang mana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk tetap²⁴ Penyelundupan imigran merupakan salah satu jenis tindak kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan hukum internasional. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan ini terjadi diantara setidaknya 2 negara berbeda baik dalam hal wilayah negara tujuan imigran diselundupkan, maupun kewarganegaraan dari imigran – imigran tersebut.

²³ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Convention Against Transnational Organized Crime*, (2000), hlm. 6, Ps. 3

²⁴ Pierre Hauck dan Sven Peterke, *International Law and Transnational Organized Crime*. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 383

Hal ini yang menyebabkan tindak kejahatan ini memiliki karakteristik tersendiri dari jenis – jenis TOC lainnya.²⁵

Penyelundupan imigran merupakan salah satu jenis TOC yang paling sering terjadi dan sudah menjadi perhatian internasional dikarenakan banyaknya negara yang terlibat dalam salah satu jenis TOC ini, baik sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan.²⁶ Sulitnya melakukan pemetaan secara jelas atas besarnya lingkup dari tindak pidana yang berorientasikan keuntungan tersebut merupakan salah satu dari banyaknya hambatan dalam mengurangi dan mengidentifikasi perpindahan imigran yang difasilitasi namun dengan cara yang tidak sah. Sifatnya yang kompleks memudahkan penyelundup dalam memanipulasi dan memanfaatkan sebagian besar imigran yang bersedia mengambil resiko yang besar dalam mencari kehidupan yang lebih baik dengan cara lain apabila tidak dapat mengakses jalur migrasi secara sah.²⁷

Australia yang merupakan salah satu negara tujuan utama penyelundupan imigran pada lingkup Asia Pasifik.²⁸ Terdapat beberapa alasan yang mendasari kondisi tersebut, diantaranya, Australia memiliki jaminan atas kehidupan bagi migrasi yang berstatus sah dimana pengaturannya dijaga dengan ketat oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun 2000 - 2001, jaminan berupa asupan direncanakan untuk 70.000 program migrasi dan keluarga dan 12.000 di antaranya program

²⁵ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Convention Against Transnational Organized Crime*, Ibid., hlm 1, mukadimah para. 2

²⁶ Perserikatan Bangsa – Bangsa, “Smuggling of Migrants : The Harsh Search for a Better Life”, <http://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Smuggling of Migrants : a Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications*, (New York : United Nations, 2011), hlm. 32.

kemanusiaan (pengungsi). Program migrasi menekankan migrasi terampil dan reunifikasi keluarga. Banyaknya individu yang bersedia diselundupkan ke Australia untuk memenuhi permintaan bekerja dan jaminan kehidupan yang lebih layak menyebabkan besarnya angka imigran yang ingin masuk menjadi warga negara.²⁹ Akibat banyaknya usaha untuk masuk ke wilayah Australia baik secara sah maupun tidak sah menyebabkan Australia seringkali melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan imigran secara besar – besaran. Hasil dari penangkapan pelaku penyelundupan tersebut seringkali berupa penindakan dan pemenjaraan pelaku yang pada saat terjadinya tindakan masih berusia di bawah umur, namun dilakukan dengan cara dan prosedur orang dewasa.³⁰

Namun terdapat fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir dalam hubungannya dengan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku penyelundupan imigran yang ditangkap di Australia. Fenomena tersebut adalah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penyelundupan imigran. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup tersebut adalah kasus yang terjadi antara Pemerintah Australia melawan Warga Negara Indonesia (WNI). Kasus pelanggaran HAM ini terjadi terhadap WNI pelaku tindak kejahatan penyelundupan imigran (migrant smuggler) yang terjadi di wilayah Australia. Sebanyak 115 WNI ditetapkan sebagai

²⁹ Rebecca Tailby, “*PeopleTailbyPeople Smuggling : An Australian Perspective*”, *Australian Institute of Criminology* 28 Juni 2000), hlm. 3

³⁰ Australian Human Rights Commission, *an Age of Uncertainty*, *Ibid.*

terdakwa tindak pidana penyelundupan imigran dan ditangkap oleh pemerintah Australia.³¹

Permasalahan yang timbul adalah terdapat setidaknya 31 orang yang diketahui masih berusia di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana tersebut terjadi dan pada saat terjadinya penindakan dan pemenjaraan terhadap diri mereka. Namun penindakan dan pemenjaraan yang dilakukan terhadap orang – orang yang berusia di bawah umur ini dilakukan secara dewasa³². Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap HAM dan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh anak dibawah umur, yang diakomodasi oleh UDHR sebagai hak untuk mendapatkan keadilan hukum.³³

Pengaturan hukum internasional mengenai penyelundupan imigran mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi penyelundupan imigran (*smuggling of migrants*) serta perbuatan berupa memperbolehkan seseorang untuk menetap di negara bukan domisilinya secara tidak sah dengan maksud untuk, secara langsung maupun tidak langsung, mendapatkan keuntungan finansial maupun material, dan serta menyebabkan keadaan yang memberatkan yang membahayakan jiwa atau keselamatan dengan melakukan tindakan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat para imigran sebagaimana dinyatakan dalam

³¹ Jewel Topsfield, “Australia Sued for Allegedly Jailing Indonesian Juveniles for People Smuggling” <https://www.camden Courier.com.au/story/4489562/australia-sued-for-allegedly-jailing-indonesian-juveniles-for-people-smuggling/>, Diakses pada 17 Maret 2022.

³² Australian Associated Press, “Indonesian Boy Wrongfully Jailed in WA Adult Prison for People Smuggling has Conviction Overturned” <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jun/29/indonesian-boy-wrongfully-jailed-in-wa-adult-prison-for-people-smuggling-has-conviction-overturned>, diakses pada 17 Maret 2022.

³³ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, UDHR (1948), hlm. 22, Ps. 10

laporan yang menjadi hasil dari penelitian Perserikatan Bangsa – Bangsa yaitu:

*Enabling a person to remain in a country illegally in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, as well as to establish as aggravating circumstances acts that endanger the lives or safety or entail inhuman or degrading treatment of migrants.*³⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek atas hukuman terhadap penyelundupan imigran adalah pelakunya dan bukan orang – orang yang diselundupkan.

Meskipun yang menjadi titik berat dari pengaturan hukum internasional mengenai penyelundupan imigran adalah pelaku dari tindak pidana tersebut, namun seyogyanya dalam menindak pelaku tindak pidana transnasional terorganisasi, hak yang melekat pada diri pelaku tetap harus diperhatikan. Salah satu caranya adalah dengan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana tersebut dengan memperhatikan sifat “*inalienable*” dari HAM, walaupun tindakan yang dilakukannya telah melanggar hukum. Lebih lanjut, karena sifat dari konvensi yang mengatur TOC bertitik berat pada hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku TOC, perlu ada pengaturan dan batas - batas yang jelas untuk mengklasifikasikan apakah seseorang sudah memenuhi segala unsur untuk dapat ditindaklanjuti secara hukum sebagai pelaku TOC. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang menyebabkan ketidakadilan terhadap pelaku. Seharusnya penegakan hukum bertujuan untuk

³⁴ Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Smuggling of Migrants : a Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications*, (New York : United Nations, 2011), hlm. 9

mengembalikan hak dan aturan yang dilanggar dalam suatu peristiwa kejahatan.³⁵

Penulisan ini akan membahas mengenai pengaturan hukum Internasional yang berlaku terhadap penindakan dan pemenjaraan secara dewasa terdakwa yang melakukan tindak kejahatan penyelundupan imigran yang berusia di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai keterkaitan hukum internasional yang mengatur mengenai penindakan pelaku penyelundupan imigran secara umum yang diatur dalam sumber hukum internasional terkait, yaitu *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2003)* dan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, And Air (2004)* dengan pengaturan hukum internasional yang menitik- beratkan tentang pelaku tindak pidana internasional yang berusia di bawah umur, yaitu *United Nations Convention on the Rights of the Child (1990)* serta *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (1985)* atau "*The Beijing Rules*", baik dalam segi batas usia pertanggungjawaban seseorang, hak – hak yang melekat atas diri seseorang tersebut dalam hal posisinya sebagai tersangka, dan perlakuan / penindakan atas tindak pidana yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana internasional yang berusia di bawah umur.³⁶

Keterkaitan mengenai pengaturan hukum internasional tersebut kemudian akan ditinjau dan diteliti dalam hubungannya dengan Kasus

³⁵ Darjil Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 160.

³⁶ Wayne Palmer dan Antje Missbach, "*Trafficking within Migrant Smuggling Operations : Are Underage Transporters 'Victims' or 'Perpetrators'?*" *Asian and Pacific Migration Journal* (2017), hlm. 9

Penindakan dan Pemenjaraan secara dewasa pelaku tindak pidana dibawa umur yang dilakukan Australia terhadap WNI pada tahun 2012, yang kemudian oleh WNI diajukan gugatan berupa gugatan kelompok (*class action*) pada tahun 2017. Sehingga pada akhir dari penulisan ini, Penulis dapat menyimpulkan hasil analisis dari segi keberlakuan pengaturan hukum yang telah ada dalam mengatur pengadilan anak serta rekomendasi yang berhubungan dengan perlindungan HAM anak – anak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menuliskan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENINDAKAN DAN PEMENJARAAN TERHADAP TERDAKWA PENYELUNDUPAN IMIGRAN DI BAWAH UMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap Hak Asasi Manusia, *Transnational Organized Crime*, dan *Juvenile Justice*?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan HAM terhadap pelaku tindak penyelundupan imigran yang berusia di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional terhadap Hak Asasi Manusia, *Transnational Organized Crime*, dan *Juvenile Justice*?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan HAM terhadap pelaku tindak penyeludupan imigran yang berusia di bawah umur?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama juga dapat menambah ilmu di bidang hukum pidana khususnya mengenai pidana internasional, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai yaitu Pidana Internasional dalam penindakan dan pemenjaraan terhadap terdakwa penyeludupan imigran di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi pengkaji hukum pidana internasional pada tindak pidana internasional pada penyeludupan imigran.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada tindak pidana internasional mengenai tindak pidana penyeludupan imigran dibawah umur dengan mengangkat kasus yang terjadi di Australia yang terjadi pada tahun 2017, yang juga melihat peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bahan penelitian yang terkait yang penelitian ini dikaji dalam beberapa literatur-literatur yang telah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu

³⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2001), hlm. 58.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1998), hlm. 35.

bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Teori Pidanaan

Mengenai teori-teori pidanaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) adalah berhubungan langsung dengan pengerian hukum pidana subyektif tersebut. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.³⁹

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidanaan, namun yang palaing banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar; ialah:

- 1) Teori *absolute* atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)
- 2) Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)
- 3) Teori Gabungan (*Vernegings theorien*)

Mengingat kompleksitas dari pada kegiatan pidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pidanaan hanyalah merupakan salah satu sub sistem didalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multi dimensional serta multi kausal. Bersifat multi dimensional berarti bahwa faktor-faktor tersebut tidak terbatas ruang dan waktu tertentu saja tetapi memiliki segi jangkauan yang lebih jauh termasuk segi-segi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, (Gramedia Utama: Jakarta, 2002), hlm. 152.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian yang bersifat normatif, yaitu prosedur yang peneliannya menggunakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, maupun kasus yang telah terjadi pada dalam ruang lingkup masyarakat.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2003)*

4) *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, And Air (2004)*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Australian Human Rights Commission, an Age of Uncertainty : Inquiry into the Treatment of Individuals Suspected of People Smuggling Offences Who Say that They Are Children", (Sydney: Australian Human Rights Commission, 2012).

David Mc Clean, *Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN Convention and its Protocols*, (Oxford : Oxford University Press, 2001).

Darjil Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice, Cet. 3* (Ithaca : Cornell University Press, 2013)

Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights Origins, Drafting & Intent* (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999)

Mochtar Kusumaatmadja dan, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional ed. 2, cet. 1* (Bandung : P.T. Alumni, 2003)

Paramjit Jaswal dan Nishtha Jaswal, *Human Rights and the Law* (New Delhi: APH Publishing Corporation, 1996).

Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Smuggling of Migrants : a Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications*, (New York : United Nations, 2011)

Pierre Hauck dan Sven Peterke, *International Law and Transnational Organized Crime*. (Oxford: Oxford University Press, 2016)

Jurnal

Kurniawan Kunto Yuliarso, "*Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia : Menuju Democratic Governance*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 3 Maret 2005.

Wayne Palmer dan Antje Missbach, “*Trafficking within Migrant Smuggling Operations : Are Underage Transporters ‘Victims’ or ‘Perpetrators’?*” *Asian and Pacific Migration Journal* (2017)

Internet

Australian Associated Press, “*Indonesian Boy Wrongfully Jailed in WA Adult Prison for People Smuggling has Conviction Overturned*” <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jun/29/indonesian-boy-wrongfully-jailed-in-wa-adult-prison-for-people-smuggling-has-conviction-overturned>, diakses pada 17 Maret 2022.

BBC Indonesia, “*PBB: ISIS Kemungkinan Melakukan genosida*” http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150319_isis_genosida, diakses 13 Maret 2018

Carla Ferstmen, Mariana Goetz, dan Alan Stephen “*Reparation for Victims of Genocide, Crimes Against Humanity, and War Crimes : System in Place and Systems in the Making,*” <https://redress.org/conferences/CNRC%20Background%20Paper%201-2%20March%2007.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Human Rights Watch, “*Children Behind Bars*” <http://www.hrw.org/world-report/2016/children-behind-bars>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

Jewel Topsfield, “*Australia Sued for Allegedly Jailing Indonesian Juveniles for People Smuggling*” <https://www.camdencourier.com.au/story/4489562/australia-sued-for-allegedly-jailing-indonesian-juveniles-for-people-smuggling/>, Diakses pada 17 Maret 2022.

Michelle Maiese, “*Human Rights Violations*” https://www.beyondintractability.org/essay/human_rights_violations%20, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

Nancy Flowers, “*Human Rights Resource Center Table of Contents Appendix 5 : The Universal Declaration of Human Rights*” http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-5/8_udhr-abbr.htm, diakses pada tanggal 16 Maret 2022

Perserikatan Bangsa – Bangsa, “Smuggling of Migrants : The Harsh Search for a Better Life”, <http://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

United for Human Rights “Human Rights Violations” <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/violations-of-human-rights/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

University of Nebraska, “John Locke and Human Rights” http://www.unlhumanrights.org/01/0102/0102_04.htm, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang – Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No.3886, Ps. 1